



BUKU II

MANUAL MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



BUKU II

MANUAL MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG





BUKU II

MANUAL MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 1 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, sekretaris penjamin mutu dan anggota.

Ketua
STIK Siti Khadijah



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. C. 01		
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 2 dari 15
			Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 3 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dowi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Hasil pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

**MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN **MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT** **Halaman 6 dari 15**

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PPM	
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 7 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada	- Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

**MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 8 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.		
--	--	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 9 dari 15

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

**MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 10 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. C. 01		
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 11 dari 15
			Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
---	------------------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN

MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 12 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. C. 01
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan koraktif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
		STIK. SK – MM. C. 01	
DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 14 dari 15
			Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi 	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi 	- Formulir
3	Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ka. PkM - Ka. PPM 	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ka. PkM - Ka. PPM 	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 01

DOKUMEN	MANUAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	sehingga menjadi standar yang baru		

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01


KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu dan anggota.



**Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
NIK. 026831**

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar**Error! Bookmark not defined.**
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar**Error! Bookmark not defined.**
- 3.4 Referensi

V. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

VI. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**Error! Bookmark not defined.**

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halam	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

MANUAL ISI PENGABDIAN MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Isi pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar isi	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ketua PPM	- Formulir
5	McLaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 15	Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiananya.		
--	---	--	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. B. 02

DOKUMEN **MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** Halaman 9 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN **PUSAT PENJAMIN MUTU**

Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 15
		Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 02

DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - K. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 15
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka.PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat	- Ka. PkM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 15
		Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Rencana Strategis
11. STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 1 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Penjamin Mutu, dan anggota.



Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN

**MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 2 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 3 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

**MANUAL PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 4 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Proses pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu sclaras dengan pcrkcmongan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka.PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN

**MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 5 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar proses pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

10	Merumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 16	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 8 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

	standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiananya.	- Dosen	
--	--	---------	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK – MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 10 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 13 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses pengabdian kepada	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 14 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 03

DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK - MM. C. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 16 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 1 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Pusat Penjamin Mutu dan anggota.



**Ketua
STIK Siti Khadijah**
Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
NIK. 026881

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE	
		STIK. SK – MM. C. 04	
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 2 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

- I. MANUAL PENETAPAN STANDAR**
 - 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
 - 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
 - 1.3 Langkah Penetapan Standar
 - 1.4 Referensi
- II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR**
 - 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
 - 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
 - 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
 - 2.4 Referensi
- III. MANUAL EVALUASI STANDAR**
 - 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
 - 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
 - 3.3 Langkah Evaluasi Standar
 - 3.4 Referensi
- IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**
 - 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
 - 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
 - 4.3 Langkah Pengendalian Standar
 - 4.4 Referensi
- V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR**
 - 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
 - 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
 - 5.3 Langkah Peningkatan Standar
 - 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. C. 04

DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 3 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat
Pengabdian masyarakat

Tanda Tangan

Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S


Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK – MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu sclaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

	hendak dibuatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Kn. PPM	
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK – MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 7 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01 Tanggal : 20 Maret 2020

10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 8 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan	- Ka. BPPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 9 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

	pendidikan dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. Program Studi - Dosen	- Internal Record
--	--	--------------------------------	-------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN

MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Halaman 10 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

		KODE
		STIK. SK - MM. C. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 04

DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 04

DOKUMEN

**MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 13 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 04
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 14 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 04
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar	- Ketua - Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2011 s/d 2021.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2019.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 1 dari 16	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pelaksanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu dan anggota.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
---	------------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN

**MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 2 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 05
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 3 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr.H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN

**MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 4 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 5 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM	
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 6 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

	cksternal untuk mendapatkan saran.		
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 05
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 7 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 05
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 9 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	--	--	---------------------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN

**MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 10 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 11 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua LPM - Ketua PPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. C. 05		
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 05

DOKUMEN

**MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 13 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAIDIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 05

DOKUMEN

**MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Halaman 14 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STIK. SK – MM. C. 05	
BAGIAN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	yang baru	- Ketua Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06 Halaman 1 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu, Sekretaris Pusat Penjamin Mutu dan anggota.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. C. 06

DOKUMEN

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 2 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 4 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06 Halaman 5 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM	
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 06

DOKUMEN

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 6 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

	mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.		
10	Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 7 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 8 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 06

DOKUMEN

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 9 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	---	--	---------------------------------

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 10 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap	- Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. C. 06

DOKUMEN

**MANUAL SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 11 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 13 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	KODE	
		STIK. SK - MM. C. 06	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU		Halaman 14 dari 16
		Revisi	Tanggal : 20 Maret 2020 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 15 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. C. 06
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 16 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ka. Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

Halaman 1 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu dan anggota.



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
NIK. 026831

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 07
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 2 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

- 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
- 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
- 1.3 Langkah Penetapan Standar
- 1.4 Referensi

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

- 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
- 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
- 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
- 2.4 Referensi

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

- 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
- 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
- 3.3 Langkah Evaluasi Standar
- 3.4 Referensi

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

- 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
- 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
- 4.3 Langkah Pengendalian Standar
- 4.4 Referensi

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
- 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
- 5.3 Langkah Peningkatan Standar
- 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 07 Halaman 3 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	
	Revisi	01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. B. 07
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 5 dari 16
BAGIAN		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

	relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN
BAGIAN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

Halaman 6 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

10	Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

DOKUMEN
BAGIAN

MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

Halaman 7 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

Halaman 8 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Kn. BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 9 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 10 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 11 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. B. 07		
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman 12 dari 16
			Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 13 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian, atau	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 14 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN
BAGIAN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

Halaman 15 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar	- Ketua STIK - Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 16 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 8 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

- 1 Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Halaman 9 dari 16

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ka. BPPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. B. 07
		Halaman 10 dari 16
DOKUMEN		Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 07

Halaman 11 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 12 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN
BAGIAN

**MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK – MM. B. 07

Halaman 13 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan penelitian, atau	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM





No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	bila isi standar gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korktif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01
		STIK. SK – MM. B. 07 Halaman 15 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2 LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar	- Ketua STIK - Ka. PkM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 07 Halaman 16 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK – MM. B. 07
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 16 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
	pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ka. PPM - Ka. Program Studi	

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 1 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua STIK, Ka. Pusat Penjamin Mutu dan anggota.

**Ketua
STIK Siti Khadijah**



Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
NIK 026831

PALEMBANG

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
---	------------------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	STIK. SK – MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 2 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Daftar Isi

- I. MANUAL PENETAPAN STANDAR
 - 1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar
 - 1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar
 - 1.3 Langkah Penetapan Standar
 - 1.4 Referensi
- II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
 - 2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar
 - 2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar
 - 2.3 Langkah Pelaksanaan Standar
 - 2.4 Referensi
- III. MANUAL EVALUASI STANDAR
 - 3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar
 - 3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar
 - 3.3 Langkah Evaluasi Standar
 - 3.4 Referensi
- IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
 - 4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar
 - 4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar
 - 4.3 Langkah Pengendalian Standar
 - 4.4 Referensi
- V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR
 - 5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar
 - 5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar
 - 5.3 Langkah Peningkatan Standar
 - 5.4 Referensi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 3 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Ka. Pusat Pengabdian masyarakat	Tanda Tangan  Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep., M.N.S
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 4 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua STIK - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	KODE	
		STIK. SK - MM. B. 08	Halaman 5 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	Revisi 01

	hendak dibuatkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK - MM. B. 08		
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
	Halaman 6 dari 16		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

10	Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
RAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 7 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

- 8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9. Statuta STIK Siti Khadijah.
- 10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah.
- 11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah.
- 12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 8 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 8 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman 9 dari 16
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020 Revisi 01

4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua BPPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir - Internal Record
---	---	--	---------------------------------

2.4 REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 10 dari 16
		Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 08

Halaman 11 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen Mutu Ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN
BAGIAN

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK – MM. B. 08

Halaman 12 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	Halaman 13 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau bila isi standar	- Ka. Program Studi - Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

DOKUMEN
BAGIAN

**MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

PUSAT PENJAMIN MUTU

KODE

STIK. SK - MM. B. 08

Halaman 14 dari 16

Tanggal : 20 Maret 2020

Revisi

01

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	gagal dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ka. PkM	- Formulir

4.4 REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. B. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Halaman 15 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan isi pengendalian standar	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir
3	Evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	- Ka. PkM - Ka. PPM	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua STIK - Ka. PkM - Ka. PPM - Ka. Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	STIK. SK - MM. B. 08
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Halaman 16 dari 16 Tanggal : 20 Maret 2020
		Revisi 01

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM